



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Yusran Mokodompit Bin Hasan Mokodompit, tempat dan tanggal lahir Poyowa Besar, 07 April 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 09, Rw 05, Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Wawi Makalalag Binti Yun Makalalag, tempat dan tanggal lahir Poyowa Besar, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 09, Rw 05, Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Ktg. Tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 23-10-2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/24/X/2003 tertanggal 23-10-2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah kontrakan di Desa Poyowa besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Yunda Mokodompit, umur 14 tahun, anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon yang tidak mendengarkan nasehat Pemohon sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2008 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon yang tidak mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi oleh Ketua Majelis ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag.. (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu), akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Agustus 2017 bahwa mediasi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut;-----

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon bertengkar tapi bukan kesalahan Termohon ;

Bahwa benar Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon karena Pemohon selalu mengawasi Termohon jika keluar rumah ;

Hal. 3 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Bahwa benar Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/24/X/2003 tertanggal 23-10-2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B.-----

Saksi

1.-----

Yeli Ape Binti Amar Ape, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar Dusun V RT 09, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir padapernikahan pemohon dan termohon ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;

2. Iwan mamonto Bin W.Mamonto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 10 dusun V, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir padapernikahan pemohon dan termohon ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon tidak hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidkhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon agar perkaranya dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Temohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;-----

Bahwa pada agenda jawaban, Termohon konvensi /Penggugat Rekonvensi secara tertulis mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi), yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 September 2017, pada pokoknya sebagai berikut:-----

----Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai selama 10 tahun sebesarRp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya bahwaTergugat rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak lagi hadir diersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ,dan tidak ternyata ketidkhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 7 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 29 Agustus 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/24/X/2003 tertanggal 23-10-2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondo, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2003, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;---

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2008 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 10 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil permohonan pemohon-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah

Hal. 8 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui Termohon keluar rumah malam hari tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sudah 10 tahun lamanya, Termohon yangpergimeninggalkan Pemohon dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sering keluar rumah malamhari tanpa sepengetahuan pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 10 tahun lamanya hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan disesuaikan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

2.-----

Bahwa Termohon sering keluar rumah malam hari tanpa sepengetahuan pemohon;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 10 tahun lamanya hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi,

Hal. 9 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun ternyata Termohon sering keluar rumah malam hari tanpa sepengetahuan pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 10 tahun lamanya hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dimana sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, masing-masing pihak telah mempertahankan kondisi rumah tangganya yang telah hidup terpisah, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon sebagai isteri telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dianggap telah terjebak dalam perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila salah satu antara suami-isteri telah mengabaikan tanggungjawabnya kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga tiadak lagi saling menjalankankewajibannya sebagai suami isteri akibat perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 4 bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap

Hal. 10 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal baik dalam setiap tahapan persidangan, maupun tahap mediasi diluar persidangan namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

زَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: *"bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Hal. 11 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا المطلاق فان الله

سميع عليم

Artinya :Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;----- sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Termohon terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

DALAM REKONVENSI

Hal. 12 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi; ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam bagian Konvensi turut pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat formil gugatan Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa gugatan Rekonvensi harus diajukan pada tahap jawab menjawab yakni sebelum tahap pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawaban, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu gugatan Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai selama 10 tahun sebesarRp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak lagi hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ,dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum ;-----

Hal. 13 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat rekonsensi adalah apakah benar tergugat rekonsensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan apakah Penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada bagian Konvensi ternyata Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah pisah selama 10 tahun dimana Penggugat Rekonsensi yang pergi meninggalkan tergugat rekonsensi dan selama berumah tangga Penggugat Rekonsensi sering keluar rumah malam hari tanpa sepengetahuan tergugat rekonsensi, maka dengan demikian oleh Majelis hakim Tergugat Rekonsensi dianggap tidak melalaikan kewajibannya dan Penggugat Rekonsensi dianggap sebagai isteri yang nusyuz ;-----

Menimbang, bahwa selain itu seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz maka sesuai Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim dapat menyatakan tuntutan Penggugat Rekonsensi harus ditolak ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Hal. 14 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yusran Mokodompit Bin Hassan Mokodompit) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Wawi Makalalag Bin Yun Makalalag) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan Penetapan ikrar perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin. S.HI** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Hal. 15 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon/ Penggugat Rekonvensi;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin. S.HI.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 Put. No.442/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan Mediasi	: Rp.	195.000
4. Biaya panggilan Sidang	: Rp.	390.000
5. Redaksi	: Rp.	5.000
6. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	676.000

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)